



**SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : Sk. 45/DJA/TAHUN 1973**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERIAN HAK GUNA USAHA KEPADA P.N.
PERKEBUNAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : Bahwa di dalam rangka penerbitan penggunaan tanah Negara dan pemberian hak guna usaha kepada Perusahaan Negara Perkebunan, seperti yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 32/DDA/1970 karena sesuatu hal pihak Perusahaan Negara Perkebunan belum dapat menyelesaikan pada waktunya, maka untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat Keputusan di atas, Kepada P.N. Perkebunan diberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya;

Mengingat : 1. Undang-undang No.86 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.168) jjs Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1959 (Lembaran Negara No.5 tahun 1959) Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1959 (Lembaran Negara No.31 tahun 1959);

2. Undang-undang No.5 tahun 1960 (Lembaran Negara No.104 tahun 1960);

3. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (Lembaran Negara No.23 tahun 1961);

4. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1968 (Lembaran Negara No.23 tahun 1968);

5. Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. Sk.8/Ka/1963 jo No. Sk.37/Ka/1964;

6. Keputusan Menteri Agraria No.2/Ka/1963;

7. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.11 tahun 1962 jo No.2 tahun 1967 dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No.2/Pert/OP/8/1969
No.8 tahun 1969

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.96 tahun 1971;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Sk.32/DDA/70;

Mendengar : Team Pertimbangan Hak Guna Usaha Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

1. Memberikan kepada P.N. Perkebunan perpanjangan waktu pendaftaran hak guna usaha atas tanah perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Mei 1970 No. Sk. 32/DDA/1970 pada Kantor Sub Direktorat Agraria c.q. seksi Pendaftaran Tanah Kabupaten/Kotamadya setempat sampai akhir bulan Desember 1973.
2. Setelah jangka waktu tersebut dalam angka 1 diktum ini berakhir, sedang hak guna usaha tersebut di atas belum didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria c.q. Seksi Pendaftaran Tanah setempat, maka hak guna usaha tersebut dinyatakan batal dan selanjutnya penyelesaian atas tanah perkebunan tersebut dilakukan menurut acara/prosedure biasa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kedua :

Tanah perkebunan yang akan diberikan hak guna usaha kepada P.N Perkebunan sebagai dimaksud dalam diktum pertama di atas, memerlukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah untuk hak guna usaha (Panitia B), dan hasil pemeriksaan beserta fatwanya oleh Kepala Direktorat Agraria Propinsi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Agraria.

Ketiga :

1. Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria menginstruksikan kepada Kepala Direktorat Urusan Hak-hak untuk menyelesaikan pemberian hak guna usaha yang dimaksudkan dalam diktum kedua selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berkasnya diterima oleh Direktorat tersebut.
2. Penyelesaian pemberian hak guna usaha seperti dimaksud di atas tidak perlu dibicarakan lagi pada Panitia Pertimbangan Perkebunan Tingkat Pusat.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Maret 1973

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

ttd.

(ABDULRACHMAN S)